

LAPORAN KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BENER MERIAH

**“Kegiatan Berakhir Sesuai Dengan Tahun Anggaran –
Desember 2022”**



**PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENELITIAN (PPM-P)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sangat menyadari akan pentingnya peranan SPBE untuk mendukung pembangunan di segala sektor di wilayah ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan selalu berupaya dalam mendorong semua organisasi perangkat daerah yang disebut dengan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) untuk menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing.

Dalam membangun kesamaan penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara SKPK Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau Master Plan SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPK. Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2020-2025 dan tujuan pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penyusunan rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam menentukan arah pengembangan dan proses evaluasinya.

Diharapkan Rencana Induk SPBE tahun 2022-2026 ini dapat dijadikan acuan seluruh SKPK Kabupaten Bener Meriah dalam mengimplementasikan SPBE di wilayah kerja masing-masing. Dalam mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat cepat serta adaptasi terhadap perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan ke depan, maka dokumen rencana induk SPBE ini dirancang bersifat dinamis, dimana diperlukan upaya peninjauan ulang secara terus menerus untuk menjaga aktualitas dari dokumen ini.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
2.1 Tim Penyusun	7
2.2 Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli	9
2.3 Jadwal Penugasan Tim	10
2.4 Deskripsi Organisasi Pelaksana Kegiatan	10
2.5 Laporan	11
BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI	13
3.1 Studi Literatur, Eksplorasi Regulasi dan <i>Best Practice</i> dari Daerah Lain	13
3.2 Melakukan Survey, Asesmen, dan Uraian Gap Analysis.....	13
3.3 Penyusunan (Draft Sementara) Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2026	14
3.4 Penyesuaian dan Perbaikan yang Disesuaikan dengan Hasil FGD Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah	14
BAB IV DOKUMEN SPBE KABUPATEN BENER MERIAH	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	16
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran	17
UCAPAN TERIMA KASIH	18
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 23 Juni 2021, bertempat di Ruang Rapat Dekan, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Bener Meriah. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2026. PPM-P FST UIN Ar-Raniry sebagai pelaksana teknis dalam pengkajian dan pengembangan SPBE ini kemudian melakukan berbagai tahapan pengerjaan hingga kemudian telah dicapai hasil berupa Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2026, dimana sumber daya manusianya ditunjuk berdasarkan spesifikasi bidang keahlian dan keilmuan yang kemudian ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan FST UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan dari adanya SPBE sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sangat menyadari akan pentingnya peranan SPBE untuk mendukung pembangunan di segala sektor di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan selalu berupaya dalam mendorong semua organisasi perangkat daerah yang disebut dengan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) untuk menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dalam membangun kesamaan penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara SKPK Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau Master Plan SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPK. Rencana Induk SPBE

Pemerintahan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2020-2025 dan tujuan pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Penyusunan rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam menentukan arah pengembangan dan proses evaluasinya. Diharapkan Rencana Induk SPBE ini dapat dijadikan acuan seluruh SKPK Kabupaten Bener Meriah dalam mengimplementasikan SPBE di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat cepat serta adaptasi terhadap perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan ke depan, maka dokumen rencana induk SPBE ini harus bersifat dinamis, dimana diperlukan upaya peninjauan ulang secara terus menerus untuk menjaga aktualitas dari dokumen ini.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang memayungi kegiatan penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendetaygunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bener Meriah;
18. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah;
19. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

20. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Nomor: 050/50/SPK/2021 dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1648/ Un.08/FST/HM.01 /06/2021 tentang Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2026.
21. Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 562/Un.08/FST/KP.00.4/11/2021 tentang Revisi Surat Keputusan Dekan Nomor: 417/Un.08/FST/KP.004/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Tim Penyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2026 adalah sebagai berikut:

A. Maksud

Maksud dari disusunnya rencana induk ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah terkait dengan penerapan dan pemanfaatan SPBE yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data, dan lain sebagainya.
2. Sebagai arah kebijakan dan strategi yang merupakan pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan SPBE agar lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar SKPK (*Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Employee (G2E)*, *Government to Government (G2G)*).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana induk ini adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengaturan SPBE di Kabupaten Bener Meriah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Memacu peningkatan kolaborasi antar SKPK Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bener Meriah ini meliputi:

- Survey dan Asesmen Kondisi SPBE saat ini di Kabupaten Bener Meriah
- Analisis Hasil Survey atas data dan informasi *existing data*
- Analisis kesenjangan Gap (Gap Analysis) kondisi aktual dan target yang akan dicapai
- Penyusunan Rencana Strategis dan inisiatif SPBE
- Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bener Meriah dengan Indeks SPBE
- Sosialisasi Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Tim Penyusun

Tabel 1 merupakan deskripsi dari tim penyusun (tenaga ahli) yang melaksanakan kegiatan penyusunan Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021:

Tabel 1. Deskripsi Tim Penyusun Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Tim	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Budi Azhari, M.Pd.	Seumadam, 18 Maret 1980	<ul style="list-style-type: none"> S1, Pendidikan Matematika, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh S2, Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur 	Ketua	13 Tahun	Wakil Dekan III FST UIN Ar-Raniry	Terlampir
2.	Ima Dwitawati, MBA	Blangkejeren (Gayo Lues), 13 Oktober 1982	<ul style="list-style-type: none"> S1, Matematika Spesifikasi Komputasi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh S2, Information and Society, National United University, Taiwan R.O.C 	Sekretaris	11 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <i>Management of Information System</i> <i>Digital Business</i> <i>Digital Culture</i> <i>Digital Governance</i> 	Terlampir
3.	Bustami, M.Sc.	Pidie, 8 April 1986	<ul style="list-style-type: none"> D3, Manajemen Informasi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh S1, Matematika, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh S2, Computer Science and Information Engineering, National Chiao Tung University, Taiwan R.O.C 	Anggota	11 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <i>Data Mining</i> <i>Social Network Analysis</i> <i>Big Data</i> <i>Smart City Governance</i> 	Terlampir
4.	Hendri Ahmadian, M.I.M	Aceh Selatan, 4 Januari 1983	<ul style="list-style-type: none"> S1, Matematika, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh S2, Information Management, Chung Hua University, Taiwan R.O.C 	Anggota	11 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <i>Information Management</i> <i>Smart City Governance</i> 	Terlampir
5.	Alfian, SE, M.Si	Desa Barat (Aceh Selatan), 25 Mei 1981	<ul style="list-style-type: none"> D3, Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh S1, Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh S2, Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 	Anggota	11 Tahun	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda/ Subkoordinator Administrasi Umum dan Keuangan	Terlampir
6.	Wulan Fuji Hardianti	Desa Ranto, 25 April 1997	S1, Pendidikan Teknologi Informasi	Anggota	2 Tahun	<i>Software Develover</i>	Terlampir

2.2 Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli

Tabel 2. merupakan deskripsi tenaga ahli sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawab serta kualifikasi yang diperlukan.

Tabel 2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli

No	Nama	Posisi dalam Tim	Uraian Pekerjaan dan Tanggungjawab
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Budi Azhari, M.Pd.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana dan Konsep Pekerjaan; • Menterjemahkan keinginan pemberi tugas menjadi hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh hasil yang optimal • Menyenggarakan pertemuan rutin, mengkoordinir pertemuan dan focus group discussion bersama tim kerjasama dan stakeholder • Ikut serta dalam tim teknis dalam melakukan asesmen dan analisa kebutuhan rencana induk • Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan terhadap pengguna hasil pekerjaan • Penyusun Rencana Induks SPBE Kabupaten Bener Meriah
2.	Ima Dwitawati, MBA	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari best practice Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik • Melakukan asesmen terhadap availability layanan yang sudah ada di kabupaten Bener Meriah (Studi Pendahuluan terhadap Existing Data) • Berkoordinasi tentang hal teknis dengan tim penerima pekerjaan • Penyusun Program Kerja • Pelaksana FGD • Penyusun Rencana Induks SPBE Kabupaten Bener Meriah
3.	Alfian, SE, M.Si	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Teknis dengan tim BLU UIN Ar-Raniry • Penyusun Laporan Keuangan
4.	Bustami, M.Sc.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari best practice Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik • Melakukan asesmen terhadap availability layanan yang sudah ada di kabupaten Bener Meriah (Studi Pendahuluan terhadap Existing Data) • Berkoordinasi tentang hal teknis dengan tim penerima pekerjaan • Penyusun Program Kerja • Pelaksanaan FGD • Penyusun Rencana Induks SPBE Kabupaten Bener Meriah
5.	Hendri Ahmadian, M.I.M	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari best practice Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik • Melakukan asesmen terhadap availability layanan yang sudah ada di kabupaten Bener Meriah (Studi Pendahuluan terhadap Existing Data) • Berkoordinasi tentang hal teknis dengan tim penerima pekerjaan

			<ul style="list-style-type: none"> • Penyusun Program Kerja • Pelaksanaan FGD • Penyusun Rencana Induks SPBE Kabupaten Bener Meriah
6.	Wulan Fuji Hardianti	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Kegiatan • Administrasi dan Dokumentasi Kegiatan

2.3 Jadwal Penugasan Tim

Secara rinci jadwal penugasan tim adalah seperti yang diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi Penugasan Tim Pelaksana Kegiatan


No	Posisi	Nama Personil	Asal Instansi	Bulan Ke						Jumlah OB	Keterangan
				I	II	III	IV	V	VI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Ketua	Budi Azhari, M.Pd.	FST, UIN Ar-Raniry							6 OB	
2	Sekretaris (Tenaga Ahli)	Ima Dwitawati, MBA	FST, UIN Ar-Raniry							6 OB	
3	Anggota	Alfian, SE, M.Si	FST, UIN Ar-Raniry							6 OB	
4	Anggota (Tenaga Ahli)	Bustami, M.Sc.	FST, UIN Ar-Raniry							6 OB	
5	Anggota (Tenaga Ahli)	Hendri Ahmadian, M.I.M	FST, UIN Ar-Raniry							6 OB	
6	Anggota (Tenaga Administrasi)	Wulan Fuji Hardianti	FST, UIN Ar-Raniry							6 OB	
				Total OB						36 OB	

2.4 Deskripsi Organisasi Pelaksana Kegiatan

Organisasi Pelaksana kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah adalah tim yang berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi melalui Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini maka

dibentuk struktur organisasi yang menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kerja yang menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga pemborosan materi, tenaga dan waktu dapat dihindari.

Adapun struktur organisasi tim pelaksana kegiatan ini secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan

2.5 Laporan

Laporan yang dihasilkan selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan definisi tugas dan ruang lingkup kegiatan yang telah dituangkan di dalam naskah perjanjian kerjasama antara KOMINFO Kab. Bener Meriah dan FST UIN Ar-Raniry. Oleh karena itu beberapa jenis laporan yang disiapkan adalah seperti yang disertakan pada tabel 4.

Tabel 4. Jenis Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk SPBE

No	Jenis Laporan	Cakupan	Jadwal Penyerahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laporan Pendahuluan	Hasil Survei dan Assesmen indeks SPBE Kabupaten Bener Meriah, Analisis Hasil Survey, Penentuan Target Masa Depan, Analisis GAP	Bulan ke-1	1 (satu) Eksemplar Hardcopy & 1 file Softcopy
2.	Laporan Antara	Penentuan Arah kebijakan dan Rencana Inisiatif Strategis SPBE	Bulan ke-3	1 (satu) Eksemplar Hardcopy & 1 file Softcopy
3.	Laporan Akhir-Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah	Dokumen ini merupakan produk dari kegiatan yang sudah dilakukan, yang berjudul Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2026	Di akhir masa kegiatan (Bulan ke-6)	5 (lima) Eksemplar Hardcopy & 1 Softcopy
4.	Laporan Kegiatan Penyusunan Renduk SPBE	Laporan ini berisi tentang gambaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Renduk SPBE secara keseluruhan	Di akhir masa kegiatan (Bulan ke-6)	5 (lima) Eksemplar Hardcopy & 1 Softcopy

BAB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian terhadap penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik di Kabupaten Bener Meriah. Metodologi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

3.1 Studi Literatur, Eksplorasi Regulasi dan *Best Practice* dari Daerah Lain

Penyusunan dokumen Rencana Induk (Renduk) SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2026 dilakukan melalui penelusuran studi literatur, baik dari dokumen akademik maupun dari *white papers/technical papers* yang berkenaan dengan SPBE. Penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkini baik ditingkat pusat maupun daerah juga menjadi bagian dalam studi literatur yang dilakukan. Lalu kemudian, dilakukan juga sejumlah penelusuran terhadap *best practice* yang sudah ada di daerah lain.

3.2 Melakukan Survey, Asesmen, dan Uraian Gap Analysis

Sebelum memulai penyusunan Renduk SPBE ini, dilakukan survey awal terhadap *existing condition* penerapan SPBE di Kabupaten Bener Meriah. Data awal yang diperoleh, kemudian di bandingkan dengan kondisi seharusnya, dan sajikan gap analysisnya.

Gap Analysis ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tingkat kematangan kapabilitas dari Kabupaten Bener Meriah melalui 4 (empat) kuadran, yaitu: beginners, conservatives, fashionitas, dan digital masters melalui asesmen dan pengamatan langsung terhadap existing data.

3.3 Penyusunan (Draft Sementara) Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2026

Setelah diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kondisi pelaksanaan SPBE di kabupaten Bener Meriah pada tahun berjalan, juga telah diperoleh tentang overview best practice dari pelaksanaan SPBE di kabupaten lain, maka kegiatan selanjutnya adalah penyusunan draft sementara Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2026 secara lengkap.

Selanjutnya draft renduk SPBE tersebut disajikan dalam bentuk *Focus Group Discussion* dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Hasil dari *FGD* ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2026.

3.4 Penyesuaian dan Perbaikan yang Disesuaikan dengan Hasil FGD Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah

Tahap akhir dalam kegiatan ini adalah penyempurnaan dokumen Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2026. Hasilnya kemudian disetujui dan dijadikan sebagai dokumen acuan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tersebut, dimana masa berlakunya adalah sejak tahun 2022 hingga tahun 2026.

BAB IV

DOKUMEN SPBE KABUPATEN BENER MERIAH

Hasil dalam kegiatan ini adalah berupa dokumen Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2026 adalah uraian yang menyeluruh tentang Rencana Induk SPBE yang mengacu kepada peraturan yang berlaku, namun pada saat penetapan rencana strateginya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari Kabupaten Bener Meriah, dimana analisa tentang kondisi aktualnya didasarkan kepada data-data yang ada.

Isi dari Dokumen SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2022-2026 mencakup beberapa bagian yaitu, bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Dasar Hukum, Pendekatan dan Ruang Lingkup, dan Metodologi Penyusunan. Pada bagian kedua pada dokumen ini meliputi profil Kabupaten Bener Meriah secara lengkap yang meliputi Visi Misi hingga profil Dinas menjadi domain penyelenggara SPBE Kabupaten Bener Meriah yakni Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bener Meriah. Pada bagian ketiga laporan ini memuat tentang uraian lengkap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Bagian ke empat dokumen ini dihasilkan gambaran tentang Hasil Survey dan Asesmen kondisi aktual SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2021, yang dilanjutkan dengan bagian ke lima yang menguraikan tentang kebijakan strategis, dan dilengkapi dengan visi misi SPBE pada bagian ke enam.

Pada bagian ke tujuh dokumen ini adalah kebijakan dan rencana pengembangan SPBE kabupaten Bener Meriah. Bagian ke delapan mendeskripsikan tentang rencana inisiatif strategis yang mengacu kepada analisis swot yang telah dilakukan. Bagian ke sembilan laporan ini berisi tentang rencana inisiatif strategis SPBE Kabupaten Bener Meriah, dan pada bagian ke sepuluh adalah penutup. Laporan secara lengkap disajikan di dalam dokumen terpisah dari laporan kegiatan ini, dimana bentuk laporannya disediakan berupa hardcopy dan softcopy yang akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam kegiatan penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2022-2026 ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Tahapan penyusunan yang dimulai dengan studi literatur terhadap referensi pendukung, asesmen, analisis gap, dan penyusunan kegiatan strategis telah terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bener Meriah, jajaran pemerintah kabupaten Bener Meriah, UIN Ar-Raniry, dan juga pihak lainnya.
- Salah satu yang menjadi acuan dalam penyusunan Renduk SPBE ini adalah nilai Indeks SPBE tahun 2018 sebesar 1,4, Indeks SPBE tahun 2019 sebesar 1,8, pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian, dan pada tahun 2020 Indeks SPBE Kabupaten Bener Meriah meningkat menjadi 2,18 skala 4. Indeks ini berarti dengan berpredikat Cukup. Dengan acuan nilai tersebut, disusun kegiatan strategis yang terukur yang mampu meningkatkan angka indeks SPBE di tahun 2022 yang terus meningkat signifikan sampai dengan tahun 2026.
- Rencana Induk SPBE yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pelaksanaan SPBE sampai tahun 2026.
- Pada saat pelaksanaan kegiatan ini, tidak terdapat kendala yang berarti sehingga seluruh rencana kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama antara Diskominfo Bener Meriah dan FST UIN Ar-Raniry dapat dipenuhi dengan baik.
- Renduk SPBE Kabupaten Bener Meriah 2022-2016 menetapkan Visi dan Misi SPBE Kabupaten Bener Meriah yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bener Meriah serta juga sesuai dengan Visi dan Misi SPBE Nasional.

5.2 Saran

- Dokumen Renduk SPBE tahun 2022-2026 hendaknya benar-benar dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik, sehingga kapabilitas digital dalam hal penyelenggaraan pemerintahan benar-benar bisa terwujud.
- Dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bener Meriah diharapkan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah, bukan hanya Diskominfo, Biro Organisasi Kabupaten Bener Meriah dan juga Bappeda Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dengan demikian, Dokumen Renduk SPBE ini dapat diimplementasikan dalam rangka menghasilkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan keputusan yang berbasis data dan informasi yang cepat, akurat dan terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2022-2026 ini, dalam tahapan penyusunannya telah melibatkan berbagai pihak, untuk itu diucapkan semoga segala kontribusi positif yang diberikan mendapat ganjaran dari Allah S.W.T. dan atas nama tim penyusun kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Bupati Kabupaten Bener Meriah dan seluruh jajarannya
- Bapak Rektor UIN Ar-Raniry beserta seluruh unit kerja yang terlibat dalam penyusunan Renduk SPBE 2022-2026 ini.
- Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bener Meriah dan seluruh jajarannya
- Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dan seluruh unsur pimpinan di lingkungan Fakultas
- Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
- Tim Persiapan, Tim Pengawas, dan Tim Pelaksana Renduk SPBE Tahun 2022-2026.
- Seluruh pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya semoga Renduk SPBE tahun 2022-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan mendapat pertolongan dari Allah S.W.T. Amin ya Rabbal Alamin

Banda Aceh, 30 November 2021
Ketua Tim Pelaksana Penyusunan
Renduk SPBE 2022-2026



Budi Azhari, M.Pd.
NIP. 198003182008011005